PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 01 oktober 2010

# **RAHASIA**

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

#### NOMOR:

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca	:	1. Laporan dari tanggaltentang pelanggaran oleh sdr Nip tanggal; 2;
Menimbang	:	<ul> <li>3. Hasil Pemeriksaan tanggal;</li> <li>a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr telah melakukan perbuatan berupa;</li> <li>b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;</li> </ul>
		c; d. Bahwa menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>————————————————————————————————————</li></ol>
		MEMUTUSKAN
Menetapkan Kesatu	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :  Nama :  NIP :  Pangkat :  Jabatan :  Unit Kerja :
Kedua Ketiga	:	Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentua pasal 00 angka 00 huruf 00 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya  Ditetapkan di: Selayar Pada tanggal:

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Nip. 19730212 199903 1 002

#### Tembusan Yth

- 1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 3. Arsip